



PUTUSAN

Nomor 203/PID.SUS/2021/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama Lengkap : TIA KAUW alias TINO;
Tempat lahir : Pontianak;
Umur / Tgl lahir : 47 Tahun / 24 Februari 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl Pengukiran Raya No.21 Kel.Pekojan Kec. Tambora
Jakarta Barat (alamat GTC) Blok Bandorosa Rt.001/
Rw.002 Kel. Pabean Udik Kec.Indramayu Kab.Indramayu
Jawa Barat.(KTP)
A g a m a : Budha;
Pekerjaan : Pemilik Group Tunggal Cahaya
Pendidikan : S M P

Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Pada tingkat Banding Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya yaitu Dedi Sutanto, S.H., Advokat dari Kantor Hukum Susanto & Associates, Legal Consultant & Advocates, beralamat di Jalan Kerajinan II No. 30 A Rt. 005 Rw.09 Kelurahan Keagungan, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Mei 2021 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 203/PID.SUS/2021/PT DKI tanggal 10 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 203/PID.SUS/2021/PT DKI tanggal 12 Agustus 2021 dan tanggal 8 November 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 203/PID.SUS/2021/PT DKI tanggal 25 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang perkara yang bersangkutan;

Hal 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1618/Pid.Sus/2020/PN Jkt Brt Tanggal 4 Mei 2021 dan semua surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum**, terhadap Terdakwa tersebut yang berbunyi sebagai berikut ;

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa TIA KAUW alias TINO pada hari Kamis tanggal 30 Januari tahun 2020 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di GROUP TUNGGAL CAHAYA (GTC) di jalan Pengukiran Raya No.21 Kelurahan Pekojan Kecamatan Tambora Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, **dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek yang terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Tia Kauw alias Tino selaku pemilik GROUP TUNGGAL CAHAYA (GTC) yang menjual barang-barang bergerak dibidang Suplier barang ATK seperti Bolpen, Kotak pensil, pensil warna, lem, juga alat alat rumah tangga antara lain : Spon cuci piring, Spon mandi, sapu gantungan, kotak sabun, cermin, gunting kuku, lem lalat, kemudian Barang Kelontongan seperti Cukuran Gillette, CottonBud dimana GTC tersebut **tidak memiliki legalitas** dengan bidang usahanya , dan Group Tunggal Cahaya memperdagangkan Ballpoint dengan menggunakan merek STANDARD AE7 ALFATIP 0,5 bukan asli sejak tahun 2017.

Bahwa Group Tunggal Cahaya (GTC) tidak memiliki Sertifikat terdaftar untuk merek STANDARD AE7 ALFATIP 0,5 dan dalam penggunaan merek STANDARD AE7 ALFATIP 0,5 pada jenis barang Ballpoint , Group Tunggal Cahaya tidak mendapat ijin / persetujuan dari PT Standardpen Industries yang beralamat di Jalan Cideng Timur No.50 Petojo Selatan Gambir Jakarta Pusat selaku pemilik Merek '**STANDARD**' yang terdaftar No IDM 000109772, Merek '**AE7**' terdaftar nomor IDM 000618868 dan Merek "**ALFATIP**" terdaftar nomor IDM 000219552 dimana Group Tunggal Cahaya (GTC) telah melakukan importasi Ballpoint dengan menggunakan Merek STANDARD, AE7 dan ALFATIP 0,5 dan memperdagangkan bollpoint/pulpen merek STANDARD, AE7 dan

Hal 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/PT DKI



ALFATIP yang mempunyai persamaan tersebut namun dari China.

Bahwa Ballpoint/pulpen merek STANDARD, AE7 dan ALFATIP sudah terdaftar pada Direktorat Merek Ditjen HKI Kemenkum dan HAM R.I. merek **STANDARD** terdaftar No. IDM 000109772, Merek **'AE7'** terdaftar nomor IDM 000618868 dan Merek **"ALFATIP"** terdaftar nomor IDM 000219552 merek STANDARD, AE7 selaku Pemilik merek **"STANDARD"** dari PT Standardpen Industries.

Ballpoint merek "STANDARD AE7 ALFATIP" yang Asli/Terdaftar tersebut diproduksi di Tangerang dan yang berhak melakukan produksi Ballpoint merek "STANDARD AE7 ALFATIP 0.5" tersebut adalah perusahaan yang telah ditunjuk oleh PT. Standardpen Industries sebagai Agen Resmi antara lain :

- = Putramas di Purwokerto;
- = Nugraha di Yogyakarta;
- = Toko Angkasa di Jakarta..

Bahwa terdakwa Tia Kauw alias Tino selaku pemilik GROUP TUNGGAL CAHAYA (GTC) yang melakukan pembelian dan memperdagangkan Ballpoint dengan menggunakan Merek STANDARD, AE7 dan ALFATIP yang palsu karena permintaan konsumen dan harga Ballpoint dengan menggunakan Merek STANDARD, AE7 ALFATIP 0,5 **lebih murah dibandingkan** dengan Ballpoint Merek STANDARD, AE7 ALFATIP **0,5 yang Asli**.

Bolpen dengan menggunakan Merek STANDARD AE7 ALFATIP 0.5 di Jual oleh terdakwa dengan harga Rp. 120.000 s/d Rp. 125.000/gros (isi 12 lusin) kepada konsumen.

Bolpen dengan menggunakan Merek STANDARD AE7 ALFATIP 0.5, yang telah diperdagangkan oleh Group Tunggal Cahaya (GTC) sebanyak 1000 karton (Isi 20 Gross 1 karton).

Besar penjualan Omset Group Tunggal Cahaya (GTC), dalam memperdagangkan Bolpen dengan menggunakan Merek STANDARD AE7 ALFATIP 0.5 dari tahun 2017 sebanyak Rp. 2.500.000/karton X 1.000 Karton = Rp. 2.500.000.000.(dua milyar lima ratus juta rupiah).

Keuntungan yang diterima oleh Group Tunggal Cahaya (GTC) dari hasil memperdagangkan Bolpen dengan menggunakan Merek STANDARD AE7 ALFATIP 0.5.dari hasil penjualan 1.000 karton sejak 2017 sebanyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dengan rincian (satu gross mendapatkan keuntungan Rp. 15.000/gross X 20 X 1.000).

Yang menerima keuntungan atas Penjualan Bolpen dengan menggunakan Merek STANDARD AE7 ALFATIP 0.5, adalah terdakwa sendiri TIA KAUW ALS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TINO selaku pemilik Group Tunggal Cahaya (GTC).

Cara Pembelian Bolpen dengan menggunakan Merek STANDARD AE7 ALFATIP 0.5 yang dilakukan oleh Group Tunggal Cahaya (GTC) adalah terdakwa memesan Bolpen tersebut dari China.

Bolpen dengan menggunakan Merek STANDARD AE7 ALFATIP 0.5 dibeli dengan harga Rp.2.200.000/karton (isi 20 gross) atau Rp.110.000/Gross dan telah dibeli sebanyak 1.500 karton dengan total pembelian Rp. 3.300.000.000 (tiga milyar tiga ratus juta rupiah).

Bolpen dengan menggunakan Merek STANDARD AE7 ALFATIP 0.5 yang telah dibeli, sebanyak 1.500 karton sejak tahun 2017.

Bahwa tersangka sdr. TIAW KAUW Alias TINO, pemilik Group Tunggal Cahaya (GTC), dalam menjalankan kegiatan usahanya melakukan importasi ke China dan memperdagangkan Ballpoint dengan menggunakan merek "STANDARD", merek "AE7" dan merek "ALFATIP" palsu/hasil tindak pidana merek dalam melakukan Pembayaran atas penjualan Bolpen dengan menggunakan Merek STANDARD AE7 ALFATIP 0.5, yang diterima dari para pedagang pedagang kecil dengan cara Giro dan di transfer ke rekening BCA atas TIA KAUW Als TINO penjualan ballpoint ini ke wilayah Jakarta dan Pulau Sumatera (Palembang, Pekanbaru dan Medan).

Dari hasil Surveillance, saksi. ANDRE YOHANSA dan Tim dilapangan PT. Standardpen Industries, di peroleh informasi bahwa ada gudang tempat penyimpanan Bolpen dengan menggunakan Merek "STANDARD AE7 ALFATIP 0.5 secara tanpa hak yang diduga merupakan **Importir (Group Tunggal Cahaya)** yang berkedudukan di Jl. Pengukiran Raya No. 21, Kel. Pekojan, Kec. Tambora, Jakarta Barat dan **Distributor (Gudang ERWIN)**, yang beralamat di Pertokoan Duta Harapan Indah Blok NN No. 19 Rt. 08 Rw. 02, Kelurahan Kapuk Muara Penjaringan Jakarta Utara.

Selanjutnya, pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2020, sekitar pukul 09.30 WIB., Penyidik Subdit Indag Dit Tipideksus Bareskrim Polri melakukan penggeledahan awalnya pada Toko Erwin Makmur, yang terletak di Pertokoan Duta Harapan Indah Blok NN No. 19 Rt. 08 Rw. 02, Kel. Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara dan saksi ERWIN MAKMUR (terdakwa pada berkas terpisah) selaku pemilik Toko Erwin Makmur tertangkap tangan sedang melakukan kegiatan usaha memperdagangkan Ballpoint dengan menggunakan merek "STANDARD", merek "AE7" dan merek "ALFATIP" secara tanpa hak dan ditemukan barang bukti TKP Toko milik saksi Erwin Makmur dan dilakukan

Hal 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/PT DKI



penyitaan

Dari keterangan saksi. ERWIN MAKMUR selaku pemilik Toko Erwin Makmur, diketahui bahwa Ballpoint dengan menggunakan merek "STANDARD", merek "AE7" dan merek "ALFATIP" secara tanpa hak yang diperdagangkan oleh Toko Erwin Makmur dibeli dari terdakwa TIAW KAUW Alias TINO, pemilik Group Tunggal Cahaya (GTC), yang terletak di Jl. Pengukuran Raya No. 21, Kel. Pekojan, Kec. Tambora, Jakarta Barat

Selanjutnya, masih di hari Kamis, tanggal 30 Januari 2020, sekitar pukul 12.30 WIB., Penyidik Subdit Indag Dit Tipideksus Bareskrim Polri melakukan Penggeledahan di Group Tunggal Cahaya (GTC), yang terletak di Jl. Pengukuran Raya No. 21, Kel. Pekojan, Kec. Tambora, Jakarta Barat dan terdakwa TIA KAUW Alias TINO, pemilik Group Tunggal Cahaya (GTC), tertangkap tangan sedang melakukan kegiatan usaha memperdagangkan Ballpoint dengan menggunakan merek "STANDARD", merek "AE7" dan merek "ALFATIP" secara tanpa hak dan terhadap barang bukti yang ditemukan di TKP dilakukan penyitaan, berupa :

502 (lima ratus dua) karton/dus berisi @240 (dua ratus empat puluh) lusin bolpen merek standar AE7 0.5 hasil pelanggaran tindak pidana merek secara tanpa hak.

- 1 (satu) lembar faktur penjualan nomor SI-2019/11-0029/02615 tanggal 19 November 2019 kepada ACU/Jakarta.
- 1 (satu) lembar faktur penjualan nomor SI-2019/12-0014/02661 tanggal 10 Desember 2019 kepada ACU/Jakarta.
- 2 (dua) lembar faktur penjualan nomor SI-2019/11-0035/02621 tanggal 22 November 2019 kepada Sinar Pelangi/Medan, Jl. Balai Ujung No. 4 samping Gg. Sekolah Medan.
- 1 (satu) lembar faktur penjualan nomor SI-2019/11-0057/02643 tanggal 28 November 2019 kepada Gunawan/Palembang, Jl. Pangeran Antasari 14 Ilir Lr Ketandan No. 55, Palembang.
- 1 (satu) lembar faktur penjualan nomor SI-2019/11-0056/02642 tanggal 28 November 2019 kepada Ikhtiar/Ema/Palembang, Jl. Bambang Utoyo 15 Ramakasih 6 1740, Palembang.
- 1 (satu) lembar faktur penjualan nomor SI-2019/12-0027/02674 tanggal 13 Desember 2019 kepada Ikhtiar/Ema/Palembang, Jl. Bambang Utoyo 15 Ramakasih 6 1740, Palembang.
- 1 (satu) lembar faktur penjualan nomor SI-2019/12-0032/02679 tanggal 17

Hal 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019 kepada Erwin Makmur/Medan.

- 1 (satu) lembar faktur penjualan nomor SI-2019/12-002/02649 tanggal 4 Desember 2019 kepada UD Usaha Berdikari Jaya/Pekanbaru, Jl. Karya Bakti No. 6 sebelah kantor lurah Bambu Kuning, kec. Tenayan Raya, Pekanbaru.
- 1 (satu) lembar surat jalan/nota pembelian tanggal 21 Desember 2019 kepada Chandra, Jakarta.
- 1 (satu) lembar surat jalan/nota pembelian No. 476/12/19 tanggal 26 Desember 2019 kepada Chandra, Jakarta.
- 2 (dua) lembar *print out* laporan rekapitulasi pembelian periode bulan Desember 2019.
- 4 (empat) lembar *print out* rekapitulasi penjualan bulan Januari 2020.
- 5 (lima) lembar *print out* laporan data customer.
- 2 (dua) lembar *print out* laporan persediaan barang tanggal 30 Januari 2020.
- 1 (satu) handphone1 (satu) Handphone merek Realme komposisi warna ungu hitam dengan nomor IMEI 1 : 861835044963277, IMEI 2 : 861835044963269 dan Sim Card Simpati Nomor : 081219910030.

Dengan adanya penggunaan dan penjualan Bolpen dengan menggunakan Merek "STANDARD AE7 ALFATIP 0.5" secara tanpa hak yang diperdagangkan oleh Group Tunggal Cahaya (GTC), dapat merugikan PT. Standardpen Industries selaku pihak yang berwenang untuk memproduksi dan memperdagangkan produk-produk bolpen dengan menggunakan Merek "STANDARD AE7 ALFATIP 0.5" yang sah terdaftar pada Ditjen HKI Kemenkum dan HAM R.I.dengan kerugian materiil dan immaterial.

Bahwa terdakwa mengetahui ada Bolpen dengan menggunakan Merek STANDARD AE7 0.5yang Asli/sah terdaftar di Ditjen HKI, namun terdakwa tetap memperdagangkan Bolpen dengan menggunakan Merek STANDARD AE7 ALFATIP 0.5secara tanpa hak tersebut dikarenakan adanya permintaan konsumen. dan harga Bolpen Merek STANDARD AE7 ALFATIP 0.5 yang asli lebih mahal dibandingkan dengan harga Bolpen dengan menggunakan Merek STANDARD AE7 ALFATIP 0.5 yang diperdagangkan Group Tunggal Cahaya (GTC). Terdakwa tidak pernah membeli dan memperdagangkan Bolpen dengan menggunakan Merek STANDARD AE7 ALFATIP 0.5 yang Asli/sah terdaftar di Ditjen HKI.

Bahwa Sesuai dengan barang bukti yang diperlihatkan Penyidik berupa Ballpoint merek "STANDARD AE7 ALFATIP 0.5", yang Asli Sah terdaftar pada Ditjen HKI Kemenkum dan HAM R.I., dibandingkan dengan Ballpoint merek "STANDARD

Hal 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AE7 ALFATIP 0.5”, hasil pelanggaran tindak pidana merek secara tanpa hak, yang disita dari GTC’S (Group Tunggal Cahaya) yang beralamat di Jl. Pengukiran Raya No. 21 Kel. Pekojan Kec. Tambora, Jakarta Barat, menurut ahli Merek NOVA SUSANTI, SH pada Direktorat Merek Ditjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, bahwa barang-bukti berupa 502 (lima ratus dua) karton/dus berisi @240 (dua ratus empat puluh) lusin Ballpoint merek “STANDARD AE7 ALFATIP 0.5”, mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek ” **STANDAR** daftar No. IDM 000109772 dan merek AE7 daftar nomor IDM 000618868 dan **Merek ALFATIP daftar nomor IDM 000219552** untuk barang sejenis, letak persamaan pada bunyi ucapan dan konsep sehingga apabila barang tersebut beredar berdampingan akan dapat membingungkan konsumen tentang asal usul barang, dan dapat dikategorikan tindak pidana karena **tidak mendapat ijin/persetujuan** dari PT. Standardpen Industries , adapun Ciri-ciri BallPoint Pen, BallPoint Refills dan Pulpen Merek “STANDARD AE7 ALFATIP” yang Asli/Terdaftar yang diproduksi dan diperdagangkan oleh PT. Standardpen Industries terhadap barang bukti 502 (lima ratus dua) karton/dus berisi @240 (dua ratus empat puluh) lusin bolpen adalah sebagai berikut :

- Menggunakan Merek STANDARD, AE7 dan ALFATIP, 0.5.
- Bentuk Grip pada barrel tidak terlalu siku.
- Tube produk dua warna (Black dan Yellow).
- Tone warna tinta lebih hitam pekat.
- Terdapat nomer kode produksi tidak sama (Running Number).

Sedangkan Ciri-ciri terhadap barang bukti 502 (lima ratus dua) karton/dus berisi @240 (dua ratus empat puluh) lusin Ballpoint merek “STANDARD AE7 ALFATIP 0.5”, hasil pelanggaran tindak pidana merek secara tanpa hak, yang diperdagangkan Group Tunggal Cahaya (GTC’S) kepada **Toko/Gudang Erwin Makmur sebagai Distributor yang beralamat di Pertokoan Duta Harapan Indah Blok NN No. 19 Rt. 08 Rw. 02 Kelurahan Kapuk Muara Penjarangan Jakarta Utara**, adalah sebagai berikut :

- Menggunakan Merek STANDARD, AE7 dan ALFATIP, 0.5.
- Bentuk Grip pada barrel siku.
- Tube produk dua warna (Black dan Yellow), lebih terang.
- Tone warna tinta kurang pekat.
- Terdapat nomer kode produksi sama.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa TIA KAUW alias TINO yang memperdagangkan Bolpen merek Standard AE7 0.5 yang diduga palsu/secara

Hal 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak karena **tidak mendapat ijin/persetujuan** PT Standardpen merasa dirugikan dengan kerugian materiil dan immaterial dengan rusaknya reputasi/nama baik produk Bolpen dengan menggunakan Merek 'SATNDARD AE7 alfatiq 0.5 yang asli".

Perbuatan terdakwa TIA KAUW alias TINO tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 100 ayat (2) UU No.20/2016 tentang Merek

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa TIA KAUW alias TINO pada hari Kamis tanggal 30 Januari tahun 2020 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di GROUP TUNGGAL CAHAYA (GTC) di jalan Pengukiran Raya No.21 Kelurahan Pekojan Kecamatan Tambora Jakarta Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, **Setiap Orang yang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan dan dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dan dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhan dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar dan dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Tia Kauw alias Tino selaku pemilik GROUP TUNGGAL CAHAYA (GTC) yang menjual barang-barang bergerak dibidang Suplier barang ATK seperti Bolpen, Kotak pensil, pensil warna, lem, juga alat alat rumah tangga antara lain : Spon cuci piring, Spon mandi, sapu gantungan, kotak sabun, cermin, gunting kuku, lem lalat, kemudian Barang Kelontongan seperti Cukuran Gillette, CottonBud dimana GTC tersebut **tidak memiliki legalitas** dengan bidang usahanya , dan Group Tunggal Cahaya memperdagangkan Ballpoin dengan menggunakan merek STANDARD AE7 ALFATIP 0,5 sejak tahun 2017.

Hal 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Group Tunggal Cahaya (GTC) tidak memiliki Sertifikat terdaftar untuk merek STANDARD AE7 ALFATIP 0,5 dan dalam penggunaan merek STANDARD AE7 ALFATIP 0,5 pada jenis barang Ballpoint, Group Tunggal Cahaya tidak mendapat ijin / persetujuan dari PT Standardpen Industries yang beralamat di Jalan Cideng Timur No.50 Petojo Selatan Gambir Jakarta Pusat selaku pemilik Merek 'STANDARD' yang terdaftar No IDM 000109772, Merek 'AE7' terdaftar nomor IDM 000618868 dan Merek "ALFATIP" terdaftar nomor IDM 000219552 dimana Group Tunggal Cahaya (GTC) telah melakukan importasi Ballpoint dengan menggunakan Merek STANDARD, AE7 dan ALFATIP 0,5 dan memperdagangkan ballpoint/pulpen merek STANDARD, AE7 dan ALFATIP yang mempunyai persamaan tersebut namun dari China.

Bahwa Ballpoint/pulpen merek STANDARD, AE7 dan ALFATIP sudah terdaftar pada Direktorat Merek Ditjen HKI Kemenkum dan HAM R.I. merek STANDARD terdaftar No. IDM 000109772, Merek 'AE7' terdaftar nomor IDM 000618868 dan Merek "ALFATIP" terdaftar nomor IDM 000219552 merek STANDARD, AE7 selaku Pemilik merek "STANDARD" dari PT Standardpen Industries.

Ballpoint merek "STANDARD AE7 ALFATIP" yang Asli/Terdaftar tersebut diproduksi di Tangerang dan yang berhak melakukan produksi Ballpoint merek "STANDARD AE7 ALFATIP 0.5" tersebut adalah perusahaan yang telah ditunjuk oleh PT. Standardpen Industries sebagai Agen Resmi antara lain :

- = Putramas di Purwokerto;
- = Nugraha di Yogyakarta;
- = Toko Angkasa di Jakarta..

Bahwa terdakwa Tia Kauw alias Tino selaku pemilik GROUP TUNGGAL CAHAYA (GTC) yang melakukan pembelian dan memperdagangkan Ballpoint dengan menggunakan Merek STANDARD, AE7 dan ALFATIP yang palsu karena permintaan konsumen dan harga Ballpoint dengan menggunakan Merek STANDARD, AE7 ALFATIP 0,5 **lebih murah dibandingkan** dengan Ballpoint Merek STANDARD, AE7 ALFATIP 0,5 yang Asli.

Bolpen dengan menggunakan Merek STANDARD AE7 ALFATIP 0.5 di Jual oleh terdakwa dengan harga Rp. 120.000 s/d Rp. 125.000/gros (isi 12 lusin) kepada konsumen.

Bolpen dengan menggunakan Merek STANDARD AE7 ALFATIP 0.5, yang telah diperdagangkan oleh Group Tunggal Cahaya (GTC) sebanyak 1000 karton (Isi 20 Gross 1 karton).

Besar penjualan Omset Group Tunggal Cahaya (GTC), dalam

Hal 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperdagangkan Bolpen dengan menggunakan Merek STANDARD AE7 ALFATIP 0.5 dari tahun 2017 sebanyak Rp. 2.500.000/karton X 1.000 Karton = Rp. 2.500.000.000.(dua milyar lima ratus juta rupiah).

Keuntungan yang diterima oleh Group Tunggal Cahaya (GTC) dari hasil memperdagangkan Bolpen dengan menggunakan Merek STANDARD AE7 ALFATIP 0.5.dari hasil penjualan 1.000 karton sejak 2017 sebanyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dengan rincian (satu gross mendapatkan keuntungan Rp. 15.000/gross X 20 X 1.000).

Yang menerima keuntungan atas Penjualan Bolpen dengan menggunakan Merek STANDARD AE7 ALFATIP 0.5, adalah terdakwa sendiri TIA KAUW ALS TINO selaku pemilik Group Tunggal Cahaya (GTC).

Cara Pembelian Bolpen dengan menggunakan Merek STANDARD AE7 ALFATIP 0.5 yang dilakukan oleh Group Tunggal Cahaya (GTC) adalah terdakwa memesan Bolpen tersebut dari China.

Bolpen dengan menggunakan Merek STANDARD AE7 ALFATIP 0.5 dibeli dengan harga Rp.2.200.000/karton (isi 20 gross) atau Rp.110.000/Gross dan telah dibeli sebanyak 1.500 karton dengan total pembelian Rp. 3.300.000.000 (tiga milyar tiga ratus juta rupiah).

Bolpen dengan menggunakan Merek STANDARD AE7 ALFATIP 0.5 yang telah dibeli , sebanyak 1.500 karton sejak tahun 2017.

Bahwa tersangka sdr. TIAW KAUW Alias TINO, pemilik Group Tunggal Cahaya (GTC), dalam menjalankan kegiatan usahanya melakukan importasi ke China dan memperdagangkan Ballpoint dengan menggunakan merek "STANDARD", merek "AE7" dan merek "ALFATIP" palsu/hasil tindak pidana merek dalam melakukan Pembayaran atas penjualan Bolpen dengan menggunakan Merek STANDARD AE7 ALFATIP 0.5, yang diterima dari para pedagang pedagang kecil dengan cara Giro dan di transfer ke rekening BCA atas TIA KAUW Als TINO.

Dari hasil Surveillance, saksi. ANDRE YOHANSA dan Tim dilapangan, di peroleh informasi bahwa ada gudang tempat penyimpanan Bolpen dengan menggunakan Merek "STANDARD AE7 ALFATIP 0.5 secara tanpa hak yang diduga merupakan **Importir (Group Tunggal Cahaya)** yang berkedudukan di Jl. Pengukiran Raya No. 21, Kel. Pekojan, Kec. Tambora, Jakarta Barat dan **Distributor (Gudang ERWIN)**, yang beralamat di Pertokoan Duta Harapan Indah Blok NN No. 19 Rt. 08 Rw. 02, Kelurahan Kapuk Muara Penjaringan Jakarta Utara.

Hal 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2020, sekitar pukul 09.30 WIB., Penyidik Subdit Indag Dit Tipideksus Bareskrim Polri melakukan pengeledahan awalnya pada Toko Erwin Makmur, yang terletak di Pertokoan Duta Harapan Indah Blok NN No. 19 Rt. 08 Rw. 02, Kel. Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara dan saksi ERWIN MAKMUR (terdakwa pada berkas terpisah) selaku pemilik Toko Erwin Makmur tertangkap tangan sedang melakukan kegiatan usaha memperdagangkan Ballpoint dengan menggunakan merek "STANDARD", merek "AE7" dan merek "ALFATIP" secara tanpa hak dan ditemukan barang bukti TKP Toko milik saksi Erwin Makmur dan dilakukan penyitaan

Dari keterangan saksi. ERWIN MAKMUR selaku pemilik Toko Erwin Makmur, diketahui bahwa Ballpoint dengan menggunakan merek "STANDARD", merek "AE7" dan merek "ALFATIP" secara tanpa hak yang diperdagangkan oleh Toko Erwin Makmur dibeli dari terdakwa TIAW KAUW Alias TINO, pemilik Group Tunggal Cahaya (GTC), yang terletak di Jl. Pengukiran Raya No. 21, Kel. Pekojan, Kec. Tambora, Jakarta Barat

Selanjutnya, masih di hari Kamis, tanggal 30 Januari 2020, sekitar pukul 12.30 WIB., Penyidik Subdit Indag Dit Tipideksus Bareskrim Polri melakukan Pengeledahan di Group Tunggal Cahaya (GTC), yang terletak di Jl. Pengukiran Raya No. 21, Kel. Pekojan, Kec. Tambora, Jakarta Barat dan terdakwa TIA KAUW Alias TINO, pemilik Group Tunggal Cahaya (GTC), tertangkap tangan sedang melakukan kegiatan usaha memperdagangkan Ballpoint dengan menggunakan merek "STANDARD", merek "AE7" dan merek "ALFATIP" secara tanpa hak dan terhadap barang bukti yang ditemukan di TKP dilakukan penyitaan, berupa :

502 (lima ratus dua) karton/dus berisi @240 (dua ratus empat puluh) lusin bolpen merek standar AE7 0.5 hasil pelanggaran tindak pidana merek secara tanpa hak.

- 1 (satu) lembar faktur penjualan nomor SI-2019/11-0029/02615 tanggal 19 November 2019 kepada ACU/Jakarta.
- 1 (satu) lembar faktur penjualan nomor SI-2019/12-0014/02661 tanggal 10 Desember 2019 kepada ACU/Jakarta.
- 2 (dua) lembar faktur penjualan nomor SI-2019/11-0035/02621 tanggal 22 November 2019 kepada Sinar Pelangi/Medan, Jl. Balai Ujung No. 4 samping Gg. Sekolah Medan
- 1 (satu) lembar faktur penjualan nomor SI-2019/11-0057/02643 tanggal 28

Hal 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2019 kepada Gunawan/Palembang, Jl. Pangeran Antasari 14 Ilir Lr
Ketandan No. 55, Palembang

- 1 (satu) lembar faktur penjualan nomor SI-2019/11-0056/02642 tanggal 28 November 2019 kepada Ikhtiar/Ema/Palembang, Jl. Bambang Utoyo 15 Ramakasih 6 1740, Palembang
- 1 (satu) lembar faktur penjualan nomor SI-2019/12-0027/02674 tanggal 13 Desember 2019 kepada Ikhtiar/Ema/Palembang, Jl. Bambang Utoyo 15 Ramakasih 6 1740, Palembang
- 1 (satu) lembar faktur penjualan nomor SI-2019/12-0032/02679 tanggal 17 Desember 2019 kepada Erwin Makmur/Medan
- 1 (satu) lembar faktur penjualan nomor SI-2019/12-002/02649 tanggal 4 Desember 2019 kepada UD Usaha Berdikari Jaya/Pekanbaru, Jl. Karya Bakti No. 6 sebelah kantor lurah Bambu Kuning, kec. Tenayan Raya, Pekanbaru.
- 1 (satu) lembar surat jalan/nota pembelian tanggal 21 Desember 2019 kepada Chandra, Jakarta
- 1 (satu) lembar surat jalan/nota pembelian No. 476/12/19 tanggal 26 Desember 2019 kepada Chandra, Jakarta
- 2 (dua) lembar *print out* laporan rekapitulasi pembelian periode bulan Desember 2019
- 4 (empat) lembar *print out* rekapitulasi penjualan bulan Januari 2020
- 5 (lima) lembar *print out* laporan data customer
- 2 (dua) lembar *print out* laporan persediaan barang tanggal 30 Januari 2020
- 1 (satu) handphone1 (satu) Handphone merek Realme kominasi warna ungu hitam dengan nomor IMEI 1 : 861835044963277, IMEI 2 : 861835044963269 dan Sim Card Simpati Nomor : 081219910030

Dengan adanya penggunaan dan penjualan Bolpen dengan menggunakan Merek "STANDARD AE7 ALFATIP 0.5" secara tanpa hak yang diperdagangkan oleh Group Tunggal Cahaya (GTC), dapat merugikan PT. Standardpen Industries selaku pihak yang berwenang untuk memproduksi dan memperdagangkan produk-produk bolpen dengan menggunakan Merek "STANDARD AE7 ALFATIP 0.5" yang sah terdaftar pada Ditjen HKI Kemenkum dan HAM R.I.dengan kerugian materiil dan immaterial.

Bahwa terdakwa mengetahui ada Bolpen dengan menggunakan Merek STANDARD AE7 0.5yang Asli/sah terdaftar di Ditjen HKI, namun tersangka tetap memperdagangkan Bolpen dengan menggunakan Merek STANDARD AE7 ALFATIP 0.5secara tanpa hak tersebut dikarenakan adanya permintaan

Hal 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konsumen. dan harga Bolpen Merek STANDARD AE7 ALFATIP 0.5 yang asli lebih mahal dibandingkan dengan harga Bolpen dengan menggunakan Merek STANDARD AE7 ALFATIP 0.5 yang diperdagangkan Group Tunggal Cahaya (GTC). Terdakwa tidak pernah membeli dan memperdagangkan Bolpen dengan menggunakan Merek STANDARD AE7 ALFATIP 0.5 yang Asli/sah terdaftar di Ditjen HKI.

Bahwa Sesuai dengan barang bukti yang diperlihatkan Penyidik berupa Ballpoint merek "STANDARD AE7 ALFATIP 0.5", yang Asli Sah terdaftar pada Ditjen HKI Kemenkum dan HAM R.I., dibandingkan dengan Ballpoint merek "STANDARD AE7 ALFATIP 0.5", hasil pelanggaran tindak pidana merek secara tanpa hak, yang disita dari GTC'S (Group Tunggal Cahaya) yang beralamat di Jl. Pengukiran Raya No. 21 Kel. Pekojan Kec. Tambora, Jakarta Barat, menurut ahli Merek NOVA SUSANTI, SH pada Direktorat Merek Ditjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, bahwa barang-bukti berupa 502 (lima ratus dua) karton/dus berisi @240 (dua ratus empat puluh) lusin Ballpoint merek "STANDARD AE7 ALFATIP 0.5", mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "STANDAR" daftar No. IDM 000109772 dan merek AE7 daftar nomor IDM 000618868 dan Merek ALFATIP daftar nomor IDM 000219552 untuk barang sejenis, letak persamaan pada bunyi ucapan dan konsep sehingga apabila barang tersebut beredar berdampingan akan dapat membingungkan konsumen tentang asal usul barang, dan dapat dikategorikan tindak pidana karena **tidak mendapat ijin/persetujuan** dari PT. Standardpen Industries adapun Ciri-ciri BallPoint Pen, BallPoint Refills dan Pulpen Merek "STANDARD AE7 ALFATIP" yang Asli/Terdaftar yang diproduksi dan diperdagangkan oleh PT. Standardpen Industries menurut AHLI terhadap barang bukti 502 (lima ratus dua) karton/dus berisi @240 (dua ratus empat puluh) lusin bolpen adalah sebagai berikut :

- Menggunakan Merek STANDARD, AE7 dan ALFATIP, 0.5.
- Bentuk Grip pada barrel tidak terlalu siku.
- Tube produk dua warna (Black dan Yellow).
- Tone warna tinta lebih hitam pekat.
- Terdapat nomer kode produksi tidak sama (Running Number).

Sedangkan Ciri-ciri terhadap barang bukti 502 (lima ratus dua) karton/dus berisi @240 (dua ratus empat puluh) lusin Ballpoint merek "STANDARD AE7 ALFATIP 0.5", hasil pelanggaran tindak pidana merek secara tanpa hak, yang diperdagangkan Group Tunggal Cahaya (GTC'S) kepada **Toko/Gudang Erwin**



Makmur sebagai Distributor yang beralamat di Pertokoan Duta Harapan Indah Blok NN No. 19 Rt. 08 Rw. 02 Kelurahan Kapuk Muara Penjarangan Jakarta Utara, adalah sebagai berikut :

- Menggunakan Merek STANDARD, AE7 dan ALFATIP, 0.5.
- Bentuk Grip pada barrel siku.
- Tube produk dua warna (Black dan Yellow), lebih terang.
- Tone warna tinta kurang pekat.
- Terdapat nomer kode produksi sama.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa TIA KA UW alias TINO yang memperdagangkan Bolpen merek Standard AE7 0.5 yang diduga palsu/secara tanpa hak karena **tidak mendapat ijin/persetujuan** PT Standardpen merasa dirugikan dengan kerugian materiil dan immaterial dengan rusaknya reputasi/nama baik produk Bolpen dengan menggunakan Merek 'SATNDARD AE7 alfati p 0.5 yang asli".

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 102 UU No.20/2016 tentang Merek ;

2. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1618/Pid.Sus/2021/PN Jkt Brt tanggal 4 Mei 2021, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **TIA KA UW alias TINO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"Tanpa Hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **TIA KA UW alias TINO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **2 (Dua) tahun**, dan Pidana Denda sebesar Rp. 500.000.000.,00 (Lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan: Apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama: **1 (satu) bulan**;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tersebut ditahan;
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 502 (lima ratus dua) karton berisi @ 240 (dua ratus empat puluh) lusin ballpoint merk Standard, AE7 dan ALFATIP 0,5 hasil pelanggaran tindak pidana merk secara tanpa hak, 9 (Sembilan) lembar faktur

Hal 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/PT DKI



- penjualan, 2 (dua) lembar surat jalan / nota pembelian, 2 (dua) lembar print out laporan rekapitulasi pembelian periode bulan Desember 2019, 4 (empat) lembar print out laporan rekapitulasi penjualan periode bulan Januari 2020, 5 (lima) lembar print out laporan data customer., 2 (dua) lembar print out laporan persediaan barang tanggal 30 Januari 2020 dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) bundel foto copy sertifikat merk Standard, 1 (satu) lembar foto copy sertifikat merk AE7, 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa, 1 (satu) bundel foto copy legalitas PT. Standardpen Industries., 12 (dua belas) pack ballpoint merk Standard, AE7 Alfati yang asli, Dikembalikan kepada PT, Standardpen Industries.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana tersebut sebagaimana dalam Akta Permintaan Banding Nomor 22/Akta.Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt, tanggal 6 Mei 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Mei 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana tersebut sebagaimana dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 22/Akta.Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt, tanggal 10 Mei 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 11 Mei 2021;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Mei 2021 sebagaimana dalam Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 22/Akta.Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt, tanggal 21 Mei 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 Mei 2021;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Mei 2021 sebagaimana tersebut sebagaimana dalam Akta Permintaan Banding Nomor 22/Akta.Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt, tanggal 21 Mei 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Mei 2021;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas (Inzage) kepada Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa

Hal 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepada Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 19 Mei 2021, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah memohon supaya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menerima permohonan banding dan menjatuhkan putusan pidana sebagaimana dalam tuntutan pidana yang telah dibacakan dan diajukan pada tanggal 30 Maret 2021, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya telah memohon supaya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berkenan kiranya memberikan putusan :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari Pemanding Tia Kauw alias Tino ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 1618/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt tertanggal 4 Mei 2021 yang dimohonkan banding;
3. Mengadili sendiri :
 - Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pemanding;
 - Membebaskan Pemanding Tia Kauw alias Tino (Vrijpraak) atau setidaknya melepaskannya dari segala tuntutan hukum (ontslag van rechtsuervolging);
 - Mengembalikan harkat dan martabat serta memulihkan nama baik Pemanding, Tia Kauw alias Tino;
 - Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau : Apabila Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara aquo berpendapat lain, Demi Keadilan, mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang penjatuhan pidana dan tetap pada tuntutan;

Hal 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam memori banding Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama, utamanya dalam hal :

1. Tentang Pembuktian ; dan
2. Mengenai Analisa Fakta di persidangan ;

dalam hal ini Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 1618/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt tertanggal 4 Mei 2021, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan apa yang menjadi keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah dipertimbangkan dalam putusan tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum, oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 1618/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt tertanggal 4 Mei 2021, dapat dipertahankan dan dikuatkan dan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dalam pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan adil juga sudah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut di tingkat pertama tidak ditahan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dalam hal ini sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Tanpa Hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum agar Terdakwa tersebut ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Hal 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 100 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 1618/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt tertanggal 4 Mei 2021, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tersebut ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada hari Selasa, tanggal 9 November 2021 oleh Tokorda Rai Suamba, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis, Binsar Pamopo Pakpahan, S.H., M.H. dan Gunawan Gusmo S.H., M.Hum., selaku Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Inna Iskantriana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Binsar Pamopo Pakpahan, S.H., M.H.

Tjokorda Rai Suamba, S.H., M.H.

2. Gunawan Gusmo S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Inna Iskantriana, S.H., M.H.

Hal 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)